

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/Pn.Sag Terkait TPPO dengan Motif *Mail Bride Order*

Nurul Hidayanti

Faculty of Law, Universitas Negeri, Semarang, Indonesia

Author Email: nrlbt@students.unnes.ac.id

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus *mail bride order* merupakan bentuk eksploitasi modern yang berkedok pernikahan, umumnya menasar perempuan yang berada dalam kondisi rentan secara sosial maupun ekonomi. Fenomena ini mencerminkan berkembangnya modus operandi TPPO yang semakin rumit dan tersembunyi, sehingga perlu dikaji secara lebih mendalam, terutama dalam konteks penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Sanggau, guna melihat bagaimana hukum pidana di Indonesia merespons kasus TPPO dengan latar belakang *mail bride order*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan

studi putusan, di mana analisis difokuskan pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Dalam putusan tersebut, hakim menunjukkan pendekatan progresif dengan mengklasifikasikan praktik *mail bride order* sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan orang. Analisis ini menunjukkan bahwa dalam kasus ini, prinsip kepastian hukum telah dijalankan dengan memperhatikan struktur internal norma hukum serta penerapannya secara konkret dalam proses peradilan. Dengan demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga menjamin perlindungan hak korban melalui putusan yang adil, tegas, dan dapat dilaksanakan.

Keywords *Eskloitasi, Mail Bride Order, TPPO, Hak Asasi Manusia*

I. Pendahuluan

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk extraordinary crime yang mendapat perhatian serius di tingkat global karena dampaknya yang luas terhadap harkat dan martabat manusia, pelanggaran hak asasi manusia, serta gangguan terhadap stabilitas sosial. Dalam konteks hukum pidana internasional, TPPO menjadi sorotan utama karena melibatkan eksploitasi manusia secara sistematis, terstruktur, dan sering kali melibatkan jaringan kejahatan transnasional yang terorganisir. Karakter transnasional dan terselubung dari kejahatan ini menuntut respons hukum yang menyeluruh dan

lintas sektor, mencakup dimensi hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan politik¹.

Sebagian besar korban tindak pidana perdagangan orang berasal dari latar belakang kehidupan yang miskin dan tidak memiliki akses memadai terhadap hak-hak dasar seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun informasi. Ironisnya, setelah menjadi korban, mereka sering kali kembali mengalami perlakuan tidak adil, seperti pemerasan oleh aparat atau masyarakat, diskriminasi, hingga dikriminalisasi, baik oleh negara maupun lingkungan sosialnya².

Dalam beberapa tahun terakhir, modus operandi TPPO semakin berkembang dan beragam. Salah satu modus baru yang penting untuk disoroti adalah perdagangan orang yang disamakan dalam bentuk perkawinan, dikenal dengan istilah *mail-order bride*.³ Praktik *mail bride order* ini merujuk pada pengiriman perempuan Indonesia ke luar negeri untuk dinikahkan dengan warga negara asing, yang dalam kenyataannya justru berujung pada eksploitasi, kekerasan, bahkan perbudakan modern.

Data menunjukkan bahwa perdagangan orang di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2020, tercatat 400 kasus TPPO, meningkat signifikan dibanding tahun 2019 yang berjumlah 213 kasus. Sekitar 80% korban di antaranya

¹ S. Efridadewi, A., Anwar, M. S., & Ardiandy, "Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3(2), no. 1-5. (2023).

² Masrina Yanggolo et al., "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KAMBOJA," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* 12, no. 4 (2024).

³ Priska Feronica, "Peran United Nations Office on Drugs and Crime Dalam Menangani Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Menurut Hukum Internasional," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 5 (2024): 1–11.

mengalami eksploitasi seksual⁴. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga mencatat kenaikan permohonan perlindungan dalam kasus TPPO sebesar 15,3% pada tahun yang sama. Pandemi COVID-19 turut memperburuk situasi ini, dengan meningkatnya kerentanan ekonomi masyarakat yang kemudian dimanfaatkan oleh perekrut ilegal, yang menawarkan pekerjaan namun justru menjerumuskan korban dalam perdagangan orang⁵.

Fenomena ini menimbulkan persoalan yuridis karena mengaburkan batas antara perkawinan yang sah secara hukum dengan praktik perdagangan orang. Secara administratif, hubungan ini tampak legal karena didasarkan pada perjanjian perkawinan. Namun dalam kenyataannya, proses perekrutan, pengangkutan, dan penempatan perempuan sering kali melibatkan janji-janji palsu tentang kehidupan yang lebih baik, yang berujung pada eksploitasi seperti kekerasan dalam rumah tangga, kerja paksa, eksploitasi seksual, pelanggaran terhadap hak reproduksi, serta pembatasan kebebasan pribadi⁶. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dapat disalahgunakan sebagai sarana terselubung untuk melakukan TPPO, terutama ketika pengawasan dan regulasi tidak memadai.

⁴ Noorwahid Sofjan, Universitas Islam, and Negeri Datokarama, "Keamanan Manusia Dalam Penanganan Perdagangan Manusia : Analisis Peran IOM Menangani Human Trafficking Noorwahid Sofjan International Organization for Migration (IOM) Indonesia Tahun 2011 , Indonesia Persetujuan Dari Orang Yang Memegang," *Madika: Jurnal Politik Dan Governance* 4, no. 1 (2024): 113–31.

⁵ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran Indonesia Luthvi Febryka Nola," *Negara Hukum* 14 (November 2023), <https://doi.org/10.21776/Jtg.V7i1.155>.

⁶ Ivannoel Hans Wenas et al., "Peran Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Korban WNI Kasus Perdagangan Orang Di Myanmar Tahun 2019-2023," *Jurnal Niara* 17, no. 2 (2024): 553–61.

Contoh konkret dari modus ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Sanggau. Dalam kasus ini, seorang perempuan asal Indonesia dijanjikan kehidupan yang layak melalui perkawinan dengan warga negara asing. Namun realitasnya, korban mengalami eksploitasi dalam berbagai bentuk. Majelis hakim mengambil langkah progresif dengan menetapkan bahwa praktik mail-order bride dalam perkara tersebut memenuhi unsur-unsur TPPO sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

Analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan ini menjadi signifikan mengingat masih minimnya yurisprudensi di Indonesia yang secara eksplisit mengakui mail-order bride sebagai bentuk TPPO. Putusan ini berpotensi menjadi preseden penting dalam pengembangan doktrin hukum pidana yang berpihak pada korban dan progresif⁷. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim, dengan fokus pada penerapan unsur-unsur TPPO, metode penafsiran hukum, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia menjamin terlaksananya kepastian hukum.

Rumusan masalah dalam artikel ini difokuskan pada dua aspek pokok. Pertama adalah bagaimana pengaturan terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan motif *mail bride order* di Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia dari korban TPPO. Kedua adalah mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan praktik mail-

⁷ H Susanti, S Syafrinaldi, and W. A. Hajri, "Susanti, H., Syafrinaldi, S., & Hajri, W. A. (2022). Perbandingan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Kodifikasi* 4(1) (2022): 95.

order bride sebagai bentuk TPPO dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Sanggau dan sejauh mana pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan prinsip-prinsip perlindungan korban.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, khususnya dalam menafsirkan dan menerapkan unsur-unsur TPPO. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi keselarasan pertimbangan hakim dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan instrumen internasional seperti Protokol Palermo. Hasil analisis ini diharapkan dapat memperkuat landasan akademik dalam upaya penegakan hukum yang berpihak pada korban dan mendorong pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan penting. Pertama, terbatasnya literatur akademik yang membahas TPPO dengan modus mail-order bride secara khusus, meskipun kasusnya menunjukkan tren peningkatan. Kedua, minimnya preseden yurisprudensi dalam pengakuan praktik ini sebagai bentuk TPPO berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum. Ketiga, dibutuhkan kontribusi ilmiah untuk memperluas cakupan penafsiran unsur TPPO, khususnya dalam konteks perlindungan perempuan dan keadilan berbasis gender. Keempat, artikel ini memiliki nilai praktis dalam reformasi hukum, perumusan kebijakan publik, dan memastikan terjaminnya kepastian hukum demi perlindungan HAM yang lebih komprehensif.

A. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Perkawinan Pesanan (Mail Order Bride)

Pengaturan terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dalam Pasal 1 angka 1 menjabarkan perdagangan orang sebagai: *“... tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”*

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: *“Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan*

Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.”

Meskipun dalam KUHP atau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak secara eksplisit menyebut "perkawinan" sebagai modus dalam tindak pidana perdagangan orang, praktik mail order bride dapat dikategorikan sebagai TPPO jika kejadian tersebut memenuhi paling tidak masing-masing satu unsur dari kriteria yaitu proses, cara, dan tujuan eksploitasi. Praktik mail order bride dapat digunakan sebagai dalih untuk mengeksploitasi perempuan, termasuk dalam bentuk kekerasan seksual, kerja paksa domestik, hingga perbudakan modern. Hal ini selaras dengan Pasal 455 ayat (2) KUHP yang menyatakan: *“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama.”*

Modus ini termasuk dalam perdagangan orang jika di dalamnya ekonomi melalui penipuan, penyesengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga⁸.

Terdapat dua bentuk utama yang kerap terjadi dan keduanya sama-sama melibatkan eksploitasi terhadap

⁸ Demleitner, N. V. (2024). In Good Times And In Bad: The Obligation To Protect “Mail-Order Brides.” *Women And International Human Rights Law*, Volume 2, 36(37), 613–651.
https://doi.org/10.1163/9789004531123_030

perempuan. Pertama, praktik perkawinan yang digunakan sebagai modus penipuan, di mana perempuan diajak menikah dan dibawa ke wilayah asing dengan janji-janji palsu. Namun, sesampainya di tempat tujuan, perempuan tersebut justru dijerumuskan ke dalam praktik prostitusi paksa. Kedua, bentuk perdagangan orang melalui perkawinan yang berujung pada perbudakan domestik. Dalam kasus ini, perempuan terikat dalam ikatan perkawinan yang memaksanya untuk bekerja tanpa henti di ranah rumah tangga, dengan kondisi kerja yang sangat eksploitatif dan tanpa perlindungan hak asasi.

Bahkan dalam sejumlah kasus, perempuan tidak dinikahkan secara sah, melainkan hanya dijadikan sebagai simpanan atau istri tidak resmi⁹. Selain itu, tidak sedikit yang dijadikan pelayan rumah tangga tanpa memperoleh upah, atau dipaksa bekerja di pabrik dan bahkan dijerumuskan kembali ke dunia prostitusi, meskipun awalnya dijanjikan kehidupan yang layak melalui perkawinan tersebut¹⁰.

Modus perbudakan terselubung melalui pernikahan, termasuk *mail order bride*, banyak terjadi antara laki-laki warga negara asing dan perempuan Indonesia, khususnya di

⁹ Elizer Jay De Los Reyes, *Refusing the Mobility Imperative Among the Left-Behind Generation in the Northern Philippines*, in *The Emerald Handbook of Childhood and Youth in Asian Societies: Generations between Local and Global Dynamics* (Bingley, UK: Emerald Publishing, 2023), 301–320, <https://doi.org/10.1108/978-1-80382-283-920231019>.

¹⁰ M. Z. A. Doeputra and Widjajanti Ermania, "Pemidanaan Terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Mata Pencahariannya (Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN.Ktp)," *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 6 (2024): 555–566

kalangan keturunan Tionghoa di Kalimantan Barat¹¹. Praktik ini sering kali melibatkan eksploitasi, baik secara seksual maupun domestik. Para perempuan, yang dikenal sebagai "amoy", biasanya dinikahkan dengan pria dari Taiwan. Baru-baru ini, kasus serupa juga muncul di wilayah Jawa Timur. Banyak dari kasus ini tidak dilaporkan secara resmi karena korban tidak mampu kembali ke tanah air atau enggan melapor, sehingga kasusnya jarang terungkap ke publik¹².

Praktik *mail order bride* sangat rawan disalahgunakan karena minimnya pengawasan hukum. Hal ini menyulitkan penegakan hukum dan membahayakan posisi perempuan yang menjadi korban. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi dan sistem hukum yang lebih responsif terhadap modus baru dalam perdagangan orang ini¹³.

Dalam TPPO dengan modus perkawinan pesanan, pelaku tidak hanya bertindak sendiri, tetapi sering kali bekerja dalam jaringan. Pelaku umumnya melibatkan pengguna jasa, agen perekrut, dan perantara atau makcomblang. Prosesnya dimulai dari agen di luar negeri yang mencari pengguna jasa, dilanjutkan oleh agen lokal yang merekrut perempuan sebagai calon pengantin. Para korban biasanya dijanjikan kehidupan yang sejahtera serta imbalan finansial setiap bulan, namun kenyataannya mereka mengalami eksploitasi.

¹¹ Y. As, A. Yulastini, and R. Setiawati, "The Handling of Human Trafficking with Mail Order Bride Mode in West Kalimantan," *International Journal of Law Reconstruction* 4, no. 2 (2020): 69, <https://doi.org/10.26532/ijlr.v4i2.10976>

¹² D. W. Khameswara and B. Ardianto, "Pengantin Pesanan (Mail-Brides Order): Solusi atau Pelanggaran HAM?" *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3, no. 2 (2022): 158–178, <https://doi.org/10.22437/up.v3i2.17917>

¹³ S. A. Dewi and A. Hidayat, "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Judiciary* 11, no. 1 (2022)

Pola perekrutan ini melibatkan tiga pihak utama: agen di negara tujuan yang mencari calon suami, agen di Indonesia sebagai perantara, dan makcomblang yang berperan aktif mencari perempuan untuk dijadikan istri pesanan. Ketiganya bekerja secara terstruktur dalam memperdagangkan manusia melalui kedok pernikahan.

Namun demikian, meskipun TPPO menjadi masalah serius di Indonesia, penanganannya belum sepenuhnya menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia¹⁴. Persoalan ini masih sering dipandang sebagai isu sektoral, terbatas pada bidang ketenagakerjaan, perempuan, atau anak, sehingga perlindungan menyeluruh terhadap korban belum optimal.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/Pn Sag

1. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa Yuliana bertemu dengan korban pertama, Yustina Mira, di wilayah Tanjung Robokan, Kabupaten Sanggau, pada 18 Mei 2018. Dalam pertemuan itu, Yuliana menawarkan kepada Yustina untuk menikah dengan pria asal Tiongkok dengan janji kehidupan yang lebih baik dan kesempatan membantu ekonomi keluarga. Yustina tertarik dan menyetujui tawaran tersebut. Atas arahan terdakwa, korban membuat paspor di Kantor Imigrasi Singkawang dan kemudian dibawa ke Sungai Pinyuh, lalu diteruskan ke Jakarta oleh seorang rekan terdakwa bernama Cuk Kim. Di Jakarta,

¹⁴ Fahri Issa Mahendra, S. H., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 1860–1868, <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/1529/>

Yustina tinggal di apartemen bersama Cuk Kim dan kemudian dipertemukan dengan calon suami pertamanya, namun ia menolak karena tidak sesuai harapan.

Setelah itu, ia dikenalkan dengan calon suami baru bernama Li Sheng Long, yang kemudian ia terima. Yustina tinggal di apartemen lain bersama calon suaminya, mertuanya, dan beberapa pihak lain untuk mempersiapkan dokumen keberangkatan ke Tiongkok. Setelah sebulan di Jakarta, Yustina diberangkatkan ke Tiongkok dan mengalami eksploitasi dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik dan kerja paksa tanpa bayaran. Korban kedua, Ima Puriyanti, direkrut pada Agustus 2018 melalui perantara bernama Mistiani yang berkomunikasi dengan pemilik kantin bernama Bu De di Simpang Noyan. Ima diberikan beberapa foto pria Tiongkok dan memilih salah satu bernama Li Shilei. Setelah menyatakan kesediaannya, terdakwa dan beberapa pihak datang menemuinya. Proses lamaran dilakukan secara adat, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.000.000 kepada korban. Ima kemudian dibawa ke rumah terdakwa dan menginap di sana.

Ketika hendak membuat paspor di Entikong, petugas menolaknya karena korban terlihat masih di bawah umur, sehingga diminta didampingi orang tua. Dengan memakai pakaian yang membuatnya tampak lebih dewasa, paspor berhasil dibuat. Selama menunggu proses paspor selesai, korban tinggal selama satu bulan di rumah terdakwa. Setelah paspor jadi, korban dijemput dan diterbangkan ke Jakarta untuk dipersiapkan berangkat ke Tiongkok. Setelah Saksi Ima Puriyanti anak dari Adong diserahkan kepada Li Shilai, Saksi Ima Puriyanti anak dari Adong langsung menetap di rumah Li Shilai dan pada malam harinya Li Shilai langsung meminta

Saksi Ima Puriyanti anak dari Adong untuk berhubungan suami istri dengannya.

Setelah 1 (satu) minggu kemudian baru Saksi Ima Puriyanti anak dari Adong dinikahi hanya secara tradisi tiongkok hingga Saksi Ima Puriyanti anak dari Adong kembali ke Indonesia tanpa ada ikatan perkawinan yang sah selain hanya untuk melayani hubungan sex, bekerja dikebun dan jualan alat-alat dapur.

2. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 16 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Yuliana Anak dari Tangkau (Alm), tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan orang yang dilakukannya secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi korban Yustina Mira sejumlah Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) dan kepada Anak korban Ima Puriyanti sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut terhitung sejak tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukannya putusan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku foto copy paspor no. C0624479 atas nama Yustina Mira; 1 (satu) buah buku foto copy paspor no. C2194282 atas nama Ima Puriyanti ; 1 (satu) buah fotocopy buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) a.n. Desy Aprila; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 1 (satu) unit Handphone merek Vivo no seri 1820 IMEI 867308042982651 dan 867308042986644 casing warna merah beserta kartu dengan nomor 081250572832; Dirampas untuk dimusnahkan;-
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Pertimbangan hakim

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa secara aktif merekrut korban dengan menawarkan pernikahan kepada pria asal Tiongkok, serta mengurus seluruh keperluan administratif dan logistik keberangkatan. Tindakan ini tidak hanya mempertemukan calon pasangan, tetapi mencakup rangkaian perekrutan, penampungan, pengiriman, dan pengawasan korban. Dalam kasus korban Ima Puriyanti, terdakwa terlibat langsung dalam lamaran adat dan pembuatan dokumen, meskipun korban belum cukup umur.

Terdakwa tetap memaksakan proses secara manipulatif, termasuk menyuruh korban berpakaian seperti orang dewasa demi mengelabui petugas imigrasi. Tindakan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kondisi ekonomi dan kerentanan sosial korban melalui janji palsu, pemberian uang, dan bujukan. Dengan demikian, unsur cara dalam tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi melalui tindakan manipulatif dan penyalahgunaan kerentanan yang dilakukan secara sadar dan terencana.

Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, para korban setelah tiba di negara tujuan tidak diperlakukan sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah. Mereka diharuskan bekerja tanpa upah, melayani hubungan seksual tanpa dasar pernikahan yang sah, serta mengalami kekerasan fisik dan psikis.

Tindakan ini bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap harkat dan martabat perempuan, tetapi juga merupakan bentuk eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hakim dalam perkara ini, Terdakwa terbukti secara sadar melakukan tindakan yang termasuk dalam tindak pidana perdagangan sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yaitu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi

bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan juga keterangan ahli, Terdakwa telah membujuk dan melakukan perekrutan terhadap para korban yaitu saksi korban Yustina Mira dan saksi korban Ima Puriyanti dengan modus pengantin pesanan. Bahwa terdakwa berperan aktif dalam merekrut para korban, mengatur keberangkatan mereka ke Malaysia, serta menghubungkan mereka dengan pria yang akan dijadikan suami secara kontrak. Padahal pernikahan tersebut hanyalah kedok untuk eksploitasi seksual, kerja paksa, dan pemanfaatan secara ekonomi.

Unsur pengangkutan dan pengiriman juga telah terbukti dari keterangan saksi dan terdakwa yang menjelaskan bahwa terdakwa memfasilitasi keberangkatan para korban melalui jalur tidak resmi, dengan melibatkan pihak lain untuk mengatur dokumen dan perjalanan. Hal ini menunjukkan adanya mata rantai yang disengaja dan terorganisir dalam proses pengiriman korban.

Hakim menilai unsur “penipuan” dan “penyalahgunaan posisi rentan” juga telah terpenuhi. Terdakwa menggunakan bujuk rayu dan janji manis kepada para korban yang masih berusia muda dan berasal dari latar belakang ekonomi lemah. Kondisi rentan para korban dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi pribadi terdakwa dan pihak ketiga yang menerima para korban.

Kemudian tujuan dari seluruh tindakan terdakwa adalah untuk mengeksploitasi para korban, baik secara seksual

maupun tenaga kerja, dalam lingkungan yang tidak manusiawi dan tanpa perlindungan hukum. Oleh karena itu, unsur "untuk tujuan eksploitasi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban, efek jera bagi pelaku, dan perlindungan terhadap masyarakat¹⁵. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar Rp120 juta. Selain itu, kami juga mempertimbangkan pentingnya restitusi kepada korban sebagai bentuk pemulihan atas penderitaan yang dialami. Terdakwa diperintahkan untuk membayar restitusi, dan apabila tidak mampu, maka diganti dengan pidana kurungan. Pertimbangan ini sesuai dengan semangat Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga pemulihan bagi korban. Hakim menilai bahwa dalam kasus seperti ini, korban telah mengalami kerugian multidimensional fisik, psikis, sosial, dan ekonomi yang wajib diakui dan dipulihkan melalui putusan pengadilan¹⁶.

Gugatan restitusi korban dalam kasus perdagangan orang dapat diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum. Restitusi merupakan gugatan yang bersifat perdata, namun dalam kasus

¹⁵ Rani Medisa et al., "Peran Komunitas Orang Muda Anti Perdagangan Orang Dan Eksploitasi Seksual Anak (Kompak) Dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak Di Kota Batam," *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi Volume 7* (2024): 501–9.

¹⁶ Pertanggung Jawaban et al., "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking Oleh Korporasi," *Dinamika* 30, no. 2–1 (2024): 10206–24.

perdagangan orang¹⁷, ketentuan restitusi ditarik ke dalam ranah hukum pidana, sehingga jaksa selaku penuntut umum dapat mewakili korban mengajukan restitusi¹⁸. Dasar hukum yang melandasi ketentuan ini dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa jaksa berperan untuk memberitahukan hak korban perdagangan orang untuk mengajukan restitusi¹⁹. Di persidangan, jaksa penuntut umum menyampaikan kerugian korban bersamaan dengan surat tuntutan pidana. Namun ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO tersebut tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugian yang diderita.

Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan restitusi sebagai pengakuan atas penderitaan korban. Langkah ini menunjukkan adanya pendekatan hukum yang lebih manusiawi, meski implementasinya masih perlu diperkuat agar pemulihan benar-benar berdampak. Pendekatan berbasis HAM menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar objek penderita.

II. Metode

¹⁷ Emma Frederika Lakapu et al., "Faktor-Faktor Penghambat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Polres Timor Tengah Selatan," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 4 (2024).

¹⁸ J. Costa David, J. E. Londa, and N. Nachrawy, "Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Ahli Warisnya Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Lex Crimen* 11, no. 1 (2022).

¹⁹ Feronica, "Peran United Nations Office on Drugs and Crime Dalam Menangani Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Menurut Hukum Internasional."

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang berorientasi pada kajian norma-norma hukum positif yang mengatur tindak pidana perdagangan orang dalam konteks *mail bride order*. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan (library research) sebagai sumber utama pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan untuk mengkaji masalah hukum yang diangkat. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis ketentuan hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, pendekatan kasus (case approach) yang digunakan dengan menganalisis putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/Pn Sag. Putusan ini dijadikan sebagai studi kasus karena mencerminkan penerapan hukum secara konkret terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui modus perkawinan, serta memberikan gambaran mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan sebagai sumber utama data yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, artikel, dan karya tulis para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan perdagangan orang dan hukum perkawinan. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas konsep dan istilah hukum, seperti kamus hukum.

Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro, untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap

penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis²⁰. Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo digunakan sebagai landasan untuk menilai bagaimana hukum diterapkan dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Sanggau terkait tindak pidana perdagangan orang dengan modus *mail bride order*. Sudikno menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan sebagaimana mestinya, bahwa hak diperoleh oleh yang berhak, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Dalam konteks ini, kepastian hukum tercermin dari keberanian hakim mengidentifikasi praktik *mail bride order* sebagai bentuk eksploitasi yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Perkawinan Pesanan (Mail Order Bride)

Pengaturan terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dalam Pasal 1 angka 1 menjabarkan perdagangan orang sebagai:

“... tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

²⁰ Zainol Ahsan, “Peran Hukum Dalam Mencegah Eksploitasi Anak Dalam Kerja Anak Dan Perdagangan Manusia,” *Jurnal Sosial Dan Sains* 2, no. 2 (2022): 278–85, <http://sosains.greenvest.co.id>.

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

“Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.”

Meskipun dalam KUHP atau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak secara eksplisit menyebut "perkawinan" sebagai modus dalam tindak pidana perdagangan orang, praktik mail order bride dapat dikategorikan sebagai TPPO jika kejadian tersebut memenuhi paling tidak masing-masing satu unsur dari kriteria yaitu proses, cara, dan tujuan eksploitasi. Praktik mail order bride dapat digunakan sebagai dalih untuk mengeksploitasi perempuan, termasuk dalam bentuk kekerasan seksual, kerja paksa domestik,

hingga perbudakan modern. Hal ini selaras dengan Pasal 455 ayat (2) KUHP yang menyatakan:

“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama.”

Modus ini termasuk dalam perdagangan orang jika di dalamnya ekonomi melalui penipuan, penyesengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga .

Terdapat dua bentuk utama yang kerap terjadi dan keduanya sama-sama melibatkan eksploitasi terhadap perempuan²¹. Pertama, praktik perkawinan yang digunakan sebagai modus penipuan, di mana perempuan diajak menikah dan dibawa ke wilayah asing dengan janji-janji palsu. Namun, sesampainya di tempat tujuan, perempuan tersebut justru dijerumuskan ke dalam praktik prostitusi paksa. Kedua, bentuk perdagangan orang melalui perkawinan yang berujung pada perbudakan domestik. Dalam kasus ini, perempuan terikat dalam ikatan perkawinan yang memaksanya untuk bekerja tanpa henti di ranah rumah tangga, dengan kondisi kerja yang sangat eksploitatif dan tanpa perlindungan hak asasi.

Bahkan dalam sejumlah kasus, perempuan tidak dinikahkan secara sah, melainkan hanya dijadikan sebagai simpanan atau istri tidak resmi²². Selain itu, tidak sedikit yang dijadikan pelayan rumah tangga tanpa memperoleh upah, atau dipaksa bekerja di pabrik dan

²¹ Deri Wicaksono Surya and Tubagus Krisna Bayu, “Peran Hukum Internasional Dalam Memerangi Perdagangan Manusia: Tinjauan Studi Literatur,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 125–36, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.792>.

²² Nanda Ivan Natsir et al., “Prosiding PEPADU 2024,” in *PENYULUHAN HUKUM MENGENAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI DESA LANTAN*, vol. 6, 2024, 161–63.

bahkan dijerumuskan kembali ke dunia prostitusi²³, meskipun awalnya dijanjikan kehidupan yang layak melalui perkawinan tersebut.

Modus perbudakan terselubung melalui pernikahan, termasuk *mail order bride*, banyak terjadi antara laki-laki warga negara asing dan perempuan Indonesia, khususnya di kalangan keturunan Tionghoa di Kalimantan Barat. Praktik ini sering kali melibatkan eksploitasi, baik secara seksual maupun domestik. Para perempuan, yang dikenal sebagai "amoy", biasanya dinikahkan dengan pria dari Taiwan. Baru-baru ini, kasus serupa juga muncul di wilayah Jawa Timur. Banyak dari kasus ini tidak dilaporkan secara resmi karena korban tidak mampu kembali ke tanah air atau enggan melapor, sehingga kasusnya jarang terungkap ke publik.

Praktik *mail order bride* sangat rawan disalahgunakan karena minimnya pengawasan hukum²⁴. Hal ini menyulitkan penegakan hukum dan membahayakan posisi perempuan yang menjadi korban. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi dan sistem hukum yang lebih responsif terhadap modus baru dalam perdagangan orang ini²⁵.

Pada TPPO dengan modus perkawinan pesanan, pelaku tidak hanya bertindak sendiri, tetapi sering kali bekerja dalam jaringan. Pelaku umumnya melibatkan pengguna jasa, agen perekrut, dan

²³ Sukma Hidayat, Kurnia Abadi, and Ana Rahmatyar, "Pertanggungjawaban Perdagangan Orang Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Corporate Criminal Liability in Person Trafficking Crimes," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 1976–84, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5412>.

²⁴ Mariana Mugiono, Astrid Athina Indradewi, and Susiawati Achmad, "Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kawasan ASEAN Antara Indonesia Dan Myanmar," *Journal of Contemporary Law Studies* 3 (2024): 287–300.

²⁵ Jurnal Hukum et al., "Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Tindak Pidana Dalam Bidang Ketenagakerjaan," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4 (2025).

perantara atau makcomblang. Prosesnya dimulai dari agen di luar negeri yang mencari pengguna jasa, dilanjutkan oleh agen lokal yang merekrut perempuan sebagai calon pengantin²⁶. Para korban biasanya dijanjikan kehidupan yang sejahtera serta imbalan finansial setiap bulan, namun kenyataannya mereka mengalami eksploitasi.

Pola perekrutan ini melibatkan tiga pihak utama: agen di negara tujuan yang mencari calon suami, agen di Indonesia sebagai perantara, dan makcomblang yang berperan aktif mencari perempuan untuk dijadikan istri pesanan. Ketiganya bekerja secara terstruktur dalam memperdagangkan manusia melalui kedok pernikahan .

Namun demikian, meskipun TPPO menjadi masalah serius di Indonesia, penanganannya belum sepenuhnya menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia . Persoalan ini masih sering dipandang sebagai isu sektoral, terbatas pada bidang ketenagakerjaan, perempuan, atau anak, sehingga perlindungan menyeluruh terhadap korban belum optimal.

Upaya pencegahan perdagangan manusia dimulai dengan pelaksanaan program preventif sebagai langkah awal yang strategis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, pemerintah memiliki kewajiban untuk secara aktif merancang program pencegahan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, sosial, dan keamanan²⁷. Bentuk program ini antara lain berupa kegiatan penyuluhan di lingkungan sekolah, pelatihan bagi aparat imigrasi di wilayah perbatasan, serta kampanye kesadaran publik mengenai risiko dan dampak

²⁶ Deri Wicaksono Surya and Tubagus Krisna Bayu, "Peran Hukum Internasional Dalam Memerangi Perdagangan Manusia: Tinjauan Studi Literatur."

²⁷ Intan Nurina Seftiniara, M.Cakra Bima, and Dodi Setiawan, "Upaya Pencegahan Dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 196–203.

perdagangan manusia. Penilaian terhadap pelaksanaan program ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur awal dalam menilai sejauh mana upaya pencegahan tersebut berjalan secara efektif²⁸.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/Pn. Sag

A. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa Yuliana bertemu dengan korban pertama, Yustina Mira, di wilayah Tanjung Robokan, Kabupaten Sanggau, pada 18 Mei 2018. Dalam pertemuan itu, Yuliana menawarkan kepada Yustina untuk menikah dengan pria asal Tiongkok dengan janji kehidupan yang lebih baik dan kesempatan membantu ekonomi keluarga. Yustina tertarik dan menyetujui tawaran tersebut. Atas arahan terdakwa, korban membuat paspor di Kantor Imigrasi Singkawang dan kemudian dibawa ke Sungai Pinyuh, lalu diteruskan ke Jakarta oleh seorang rekan terdakwa bernama Cuk Kim. Di Jakarta, Yustina tinggal di apartemen bersama Cuk Kim dan kemudian dipertemukan dengan calon suami pertamanya, namun ia menolak karena tidak sesuai harapan.

Setelah itu, ia dikenalkan dengan calon suami baru bernama Li Sheng Long, yang kemudian ia terima. Yustina tinggal di apartemen lain bersama calon suaminya, mertuanya, dan beberapa pihak lain untuk mempersiapkan dokumen keberangkatan ke Tiongkok. Setelah sebulan di Jakarta, Yustina diberangkatkan ke Tiongkok dan mengalami eksploitasi dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik dan kerja paksa tanpa bayaran. Korban kedua, Ima Puriyanti, direkrut pada Agustus 2018 melalui perantara bernama Mistiani yang berkomunikasi dengan pemilik kantin bernama Bu De di

²⁸ Efridadewi, A., Anwar, M. S., & Ardiandy, "Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang."

Simpang Noyan. Ima diberikan beberapa foto pria Tiongkok dan memilih salah satu bernama Li Shilei. Setelah menyatakan kesediaannya, terdakwa dan beberapa pihak datang menemuinya. Proses lamaran dilakukan secara adat, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.000.000 kepada korban. Ima kemudian dibawa ke rumah terdakwa dan menginap di sana.

Ketika hendak membuat paspor, petugas menolaknya karena korban terlihat masih di bawah umur, sehingga diminta didampingi orang tua. Dengan memakai pakaian yang membuatnya tampak lebih dewasa, paspor berhasil dibuat. Selama menunggu proses paspor selesai, korban tinggal selama satu bulan di rumah terdakwa. Setelah paspor jadi, korban dijemput dan diterbangkan ke Jakarta untuk dipersiapkan berangkat ke Tiongkok. Setelah Saksi Ima Puriyanti anak dari Adong diserahkan kepada Li Shilai, Saksi Ima Puriyanti anak dari Adong langsung menetap di rumah Li Shilai dan pada malam harinya Li Shilai langsung meminta Saksi Ima Puriyanti anak dari Adong untuk berhubungan suami istri dengannya.

Setelah 1 (satu) minggu kemudian baru Saksi Ima Puriyanti anak dari Adong dinikahi hanya secara tradisi tiongkok hingga Saksi Ima Puriyanti anak dari Adong kembali ke Indonesia tanpa ada ikatan perkawinan yang sah selain hanya untuk melayani hubungan sex, bekerja dikebun dan jualan alat-alat dapur.

B. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 16 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Yuliana Anak dari Tangkau (Alm), tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan orang yang

dilakukannya secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan pertama;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi korban Yustina Mira sejumlah Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) dan kepada Anak korban Ima Puriyanti sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut terhitung sejak tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukannya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku foto copy paspor no. C0624479 atas nama Yustina Mira; 1 (satu) buah buku foto copy paspor no. C2194282 atas nama Ima Puriyanti ; 1 (satu) buah fotocopy buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) a.n. Desy Aprila; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 1 (satu) unit Handphone merek Vivo no seri 1820 IMEI 867308042982651 dan

867308042986644 casing warna merah beserta kartu dengan nomor 081250572832; Dirampas untuk dimusnahkan;-

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

C. Pertimbangan hakim

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa secara aktif merekrut korban dengan menawarkan pernikahan kepada pria asal Tiongkok, serta mengurus seluruh keperluan administratif dan logistik keberangkatan. Tindakan ini tidak hanya mempertemukan calon pasangan, tetapi mencakup rangkaian perekrutan, penampungan, pengiriman, dan pengawasan korban. Dalam kasus korban Ima Puriyanti, terdakwa terlibat langsung dalam lamaran adat dan pembuatan dokumen, meskipun korban belum cukup umur. Terdakwa tetap memaksakan proses secara manipulatif, termasuk menyuruh korban berpakaian seperti orang dewasa demi mengelabui petugas imigrasi. Tindakan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kondisi ekonomi dan kerentanan sosial korban melalui janji palsu, pemberian uang, dan bujukan. Dengan demikian, unsur cara dalam tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi melalui tindakan manipulatif dan penyalahgunaan kerentanan yang dilakukan secara sadar dan terencana.

Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, para korban setelah tiba di negara tujuan tidak diperlakukan sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah. Mereka diharuskan bekerja tanpa upah, melayani hubungan seksual tanpa dasar pernikahan yang sah, serta mengalami kekerasan fisik dan psikis.

Tindakan ini bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap harkat dan martabat perempuan, tetapi juga merupakan bentuk eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan bahwa Terdakwa terbukti secara sadar melakukan tindakan yang termasuk dalam tindak pidana perdagangan sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yaitu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan juga keterangan ahli, Terdakwa telah membujuk dan melakukan perekrutan terhadap para korban yaitu saksi korban Yustina Mira dan saksi korban Ima Puriyanti dengan modus pengantin pesanan. Bahwa terdakwa berperan aktif dalam merekrut para korban, mengatur keberangkatan mereka, serta menghubungkan mereka dengan pria yang akan dijadikan suami secara kontrak. Padahal pernikahan tersebut hanyalah kedok untuk eksploitasi seksual, kerja paksa, dan pemanfaatan secara ekonomi.

Unsur pengangkutan dan pengiriman juga telah terbukti dari keterangan saksi dan terdakwa yang menjelaskan bahwa terdakwa memfasilitasi keberangkatan para korban melalui jalur tidak resmi, dengan melibatkan pihak lain untuk mengatur dokumen dan perjalanan. Hal ini menunjukkan adanya mata rantai yang disengaja dan terorganisir dalam proses pengiriman korban.

Hakim menilai unsur “penipuan” dan “penyalahgunaan posisi rentan” juga telah terpenuhi. Terdakwa menggunakan bujuk rayu dan janji manis kepada para korban yang masih berusia muda dan berasal dari latar belakang ekonomi lemah. Kondisi rentan para korban dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi pribadi terdakwa dan pihak ketiga yang menerima para korban.

Kemudian tujuan dari seluruh tindakan terdakwa adalah untuk mengeksploitasi para korban, baik secara seksual maupun tenaga kerja, dalam lingkungan yang tidak manusiawi dan tanpa perlindungan hukum. Oleh karena itu, unsur “untuk tujuan eksploitasi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban, efek jera bagi pelaku, dan perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar Rp120 juta. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan pentingnya restitusi kepada korban sebagai bentuk pemulihan atas penderitaan yang dialami. Terdakwa diperintahkan untuk membayar restitusi, dan apabila tidak mampu, maka diganti dengan pidana kurungan. Pertimbangan ini sesuai dengan semangat Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga pemulihan bagi korban. Hakim menilai bahwa dalam kasus seperti ini, korban telah mengalami kerugian multidimensional fisik, psikis, sosial, dan ekonomi yang wajib diakui dan dipulihkan melalui putusan pengadilan²⁹.

²⁹ Sekar N Utami and Nasrudin N, “TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) TERHADAP MAHASISWA INDONESIA MELALUI PROGRAM MAGANG DI JERMAN,” *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 1–9, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.816>.

Gugatan restitusi korban dalam kasus perdagangan orang dapat diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum . Restitusi merupakan gugatan yang bersifat perdata, namun dalam kasus perdagangan orang, ketentuan restitusi ditarik ke dalam ranah hukum pidana, sehingga jaksa selaku penuntut umum dapat mewakili korban mengajukan restitusi . Dasar hukum yang melandasi ketentuan ini dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa jaksa berperan untuk memberitahukan hak korban perdagangan orang untuk mengajukan restitusi. Di persidangan, jaksa penuntut umum menyampaikan kerugian korban bersamaan dengan surat tuntutan pidana. Namun ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO tersebut tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugian yang diderita.

Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan restitusi sebagai pengakuan atas penderitaan korban. Langkah ini menunjukkan adanya pendekatan hukum yang lebih manusiawi, meski implementasinya masih perlu diperkuat agar pemulihan benar-benar berdampak. Pendekatan berbasis HAM menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar objek penderita.

Pemulihan korban perdagangan manusia merupakan salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan ketentuan Undang-Undang. Rehabilitasi dilakukan melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup pemulihan fisik, mental, dan sosial. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan jiwa, pelatihan keterampilan, akses pendidikan, serta bantuan psikososial³⁰. Peran lembaga non-pemerintah yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang rehabilitasi sangat dibutuhkan guna meningkatkan

³⁰ Susanti, Syafrinaldi, and Hajri, "Susanti, H., Syafrinaldi, S., & Hajri, W. A. (2022). Perbandingan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Malaysia."

efektivitas pelaksanaan program. Kerja sama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah ini memastikan bahwa korban memperoleh bantuan secara menyeluruh, sehingga mereka dapat bangkit dan melanjutkan hidup setelah mengalami pengalaman traumatis akibat tindak pidana perdagangan manusia.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Sanggau, praktik *mail bride order* merupakan modus tersembunyi dari tindak pidana perdagangan orang yang memanfaatkan celah hukum dan kerentanan perempuan untuk tujuan eksploitasi. Unsur-unsur TPPO sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 terbukti terpenuhi, meskipun dikemas dalam bentuk perkawinan lintas negara. Hakim dalam perkara ini menggunakan pendekatan progresif dengan menekankan substansi hubungan yang mengandung eksploitasi, bukan sekadar formalitas pernikahan. Pengakuan terhadap hak korban atas restitusi menunjukkan keberpihakan pada perlindungan HAM dan kesesuaian dengan ketentuan hukum internasional. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum pidana yang adaptif, kontekstual, dan berperspektif korban, serta mendorong pembaruan doktrin hukum pidana Indonesia dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks.

Daftar Pustaka

D. W. Khameswara and B. Ardianto, "Pengantin Pesanan (Mail-Brides Order): Solusi atau Pelanggaran HAM?" Uti

- Possidetis: Journal of International Law 3, no. 2 (2022): 158–178, <https://doi.org/10.22437/up.v3i2.17917>
- Demleitner, N. V. (2024). In Good Times And In Bad: The Obligation To Protect “Mail-Order Brides.” Women And International Human Rights Law, Volume 2, 36(37), 613–651. https://doi.org/10.1163/9789004531123_030
- Deri Wicaksono Surya and Tubagus Krisna Bayu, “Peran Hukum Internasional Dalam Memerangi Perdagangan Manusia: Tinjauan Studi Literatur,” ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 2, no. 2 (2024): 125–36, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.792>.
- Deri Wicaksono Surya and Tubagus Krisna Bayu, “Peran Hukum Internasional Dalam Memerangi Perdagangan Manusia: Tinjauan Studi Literatur.”
- Efritadewi, A., Anwar, M. S., & Ardiandy, “Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang.”
- Elizer Jay De Los Reyes, Refusing the Mobility Imperative Among the Left-Behind Generation in the Northern Philippines, in The Emerald Handbook of Childhood and Youth in Asian Societies: Generations between Local and Global Dynamics (Bingley, UK: Emerald Publishing, 2023), 301–320, <https://doi.org/10.1108/978-1-80382-283-920231019>.
- Emma Frederika Lakapu et al., “Faktor-Faktor Penghambat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Polres Timor Tengah Selatan,” Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 2, no. 4 (2024).
- Fahri Issa Mahendra, S. H., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Jurnal Pendidikan Tambusai 8, no. 3 (2024): 1860–1868, <https://etd.ummy.ac.id/id/eprint/1529/>

- Feronica, "Peran United Nations Office on Drugs and Crime Dalam Menangani Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Menurut Hukum Internasional."
- H Susanti, S Syafrinaldi, and W. A. Hajri, "Susanti, H., Syafrinaldi, S., & Hajri, W. A. (2022). Perbandingan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Kodifikasi* 4(1) (2022): 95.
- Intan Nurina Seftiniara, M.Cakra Bima, and Dodi Setiawan, "Upaya Pencegahan Dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 196–203.
- Ivan Noel Hans Wenas et al., "Peran Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Korban WNI Kasus Perdagangan Orang Di Myanmar Tahun 2019-2023," *Jurnal Niara* 17, no. 2 (2024): 553–61.
- J. Costa David, J. E. Londa, and N. Nachrawy, "Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Ahli Warisnya Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Lex Crimen* 11, no. 1 (2022).
- Jurnal Hukum et al., "Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Tindak Pidana Dalam Bidang Ketenagakerjaan," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4 (2025).
- Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran Indonesia Luthvi Febryka Nola," *Negara Hukum* 14 (November 2023), <https://doi.org/10.21776/Jtg.V7i1.155>.
- M. Z. A. Doeputra and Widjajanti Ermania, "Pemidanaan Terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Mata Pencahariannya (Putusan

- Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN.Ktp)," Jurnal Reformasi Hukum Trisakti 6 (2024): 555–566
- Mariana Mugiono, Astrid Athina Indradewi, and Susiawati Achmad, "Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kawasan ASEAN Antara Indonesia Dan Myanmar," *Journal of Contemporary Law Studies* 3 (2024): 287–300.
- Masrina Yanggolo et al., "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KAMBOJA," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* 12, no. 4 (2024).
- Nanda Ivan Natsir et al., "Prosiding PEPADU 2024," in *PENYULUHAN HUKUM MENGENAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI DESA LANTAN*, vol. 6, 2024, 161–63.
- Noorwahid Sofjan, Universitas Islam, and Negeri Datokarama, "Keamanan Manusia Dalam Penanganan Perdagangan Manusia : Analisis Peran IOM Menangani Human Trafficking Noorwahid Sofjan International Organization for Migration (IOM) Indonesia Tahun 2011 , Indonesia Persetujuan Dari Orang Yang Memegang," *Madika: Jurnal Politik Dan Governance* 4, no. 1 (2024): 113–31.
- Pertanggung Jawaban et al., "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking Oleh Korporasi," *Dinamika* 30, no. 2–1 (2024): 10206–24.
- Priska Feronica, "Peran United Nations Office on Drugs and Crime Dalam Menangani Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Menurut Hukum Internasional," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 5 (2024): 1–11.
- Rani Medisa et al., "Peran Komunitas Orang Muda Anti Perdagangan Orang Dan Eksploitasi Seksual Anak (

- Kompak) Dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak Di Kota Batam,” *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi* Volume 7 (2024): 501–9.
- S. A. Dewi and A. Hidayat, "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Judiciary* 11, no. 1 (2022)
- S. Efridadewi, A., Anwar, M. S., & Ardiandy, "Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3(2), no. 1-5. (2023).
- Sekar N Utami and Nasrudin N, "TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) TERHADAP MAHASISWA INDONESIA MELALUI PROGRAM MAGANG DI JERMAN," *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 1–9, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.816>.
- Sukma Hidayat, Kurnia Abadi, and Ana Rahmatyar, "Pertanggungjawaban Perdagangan Orang Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Corporate Criminal Liability in Person Trafficking Crimes," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 1976–84, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5412>.
- Susanti, Syafrinaldi, and Hajri, "Susanti, H., Syafrinaldi, S., & Hajri, W. A. (2022). Perbandingan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Malaysia."
- Y. As, A. Yulastini, and R. Setiawati, "The Handling of Human Trafficking with Mail Order Bride Mode in West Kalimantan," *International Journal of Law Reconstruction* 4, no. 2 (2020): 69, <https://doi.org/10.26532/ijlr.v4i2.10976>
- Zainol Ahsan, "Peran Hukum Dalam Mencegah Eksploitasi Anak Dalam Kerja Anak Dan Perdagangan Manusia," *Jurnal*

Sosial Dan Sains 2, no. 2 (2022): 278–85,
<http://sosains.greenvest.co.id>.